



PUTUSAN
Nomor 01-01-26/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Sulawesi Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat
Alamat : Jalan R.P. Soerorso Nomor 44, Jakarta
Pusat
2. Nama : **Patrice Rio Capella**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional
Demokrat
Alamat : Jalan R.P. Soerorso Nomor 44, Jakarta
Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 10 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M, Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ira Zahara Jatim, S.H., Hermawi Taslim, S.H., Parulian Siregar, S.H., Wibi Andrino, S.H., Enny P. Simon, S.H., Michael R. Dotulong, S.H., Ferdian Sutanto, S.H., Paulus Tarigan, S.H., R. Romulo Napitupulu, S.H., Wahyudi, S.H., Ridwan S. Tarigan, S.H., Rahmat Amirudin, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., Anton F. Hutabarat, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., Yuli Kurniati, S.H., Laura Donna, S.H., Anwarsyah Nasution, S.H., Evi Panjaitan, S.H., Mas Agus Iwan Saputra, S.H., Zaini Djalil, S.H., Arbab Paproeka, S.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., H. Hamdani Laturua, S.H., H. Ali Mazi, S.H., Aria Gunawan,**



S.H., Yahdi Basma, S.H., H. Hulain, S.h., Zulfikar Sawang, S.H., Syahrul Rizal, S.H., Dedi Meradi, S.H., dan Winda Valdy, S.H. kesemuanya adalah para Advokat/Penasehat Hukum dari Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem yang beralamat di Jalan R.P. Soerorso Nomor 44 Jakarta, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi Partai Nasional Demokrat peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014, dengan Nomor Urut 1;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H.,S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Rieke Savitri, S.H., Guntoro, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;

Membaca dan mendengar jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon;



2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, yang diperbaiki dengan Permohonan, bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara



Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Partai NasDem sebagai Partai Politik Peserta Pemilu 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang perubahan kedua atas Keputusan KPU Nomor: 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dimana Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.



III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Nomor: 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang Memenuhi dan Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil



Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB.

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. KABUPATEN PARIGI MOUTONG

I. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini menemukan adanya penggelembungan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang terjadi di 13 (tiga belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat hilangnya 1 (satu) kursi DPRD II Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang seharusnya menjadi hak Pemohon;
2. Bahwa penggelembungan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh Termohon terjadi di 4 (empat) TPS dari total 13 (tiga belas) TPS yang PEMOHON ajukan kepada Yang Mulia, sebagai berikut:
 1. TPS-II Desa Tilung, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong;
 2. TPS-II Desa Ambesu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong;
 3. TPS-II Desa Tomini Utara, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong;
 4. TPS-I Desa Kota Raya Timur, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
 5. TPS-II Desa Kota Raya Timur, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
 6. TPS-III Desa Bugis, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
 7. TPS-I Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;



8. TPS-II Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
 9. TPS-III Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
 10. TPS-IV Desa Mensung, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
 11. TPS-III Desa Kotim, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
 12. TPS-I Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
 13. TPS-II Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong.
3. Bahwa selain penggelembungan suara Partai PAN di sejumlah 4 (empat) TPS dari 13 C-1 tersebut, penggelembungan juga dilakukan oleh TERMOHON di Sertifikat Model DA Kecamatan MEPANGA untuk Desa MEPANGA, dimana sesungguhnya angka perolehan suara PAN dari 2 (dua) TPS yakni :
- TPS 1 Desa Mepanga : 68 Suara
 - TPS 2 Desa Mepanga : 21 Suara
 - **TOTAL : 89 Suara**
- Namun yang tertera di Sertifikat DA dan Lampiran DA-1 Kecamatan Mepanga, perolehan suara PAN menjadi : **119 (seratus sembilan belas) suara**, maka terdapat selisih lebih (penggelembungan suara) sejumlah : **30 (tiga puluh) suara** untuk PAN.
- Penggelembungan juga dilakukan oleh TERMOHON di Sertifikat Model DA Kecamatan MEPANGA untuk Desa Kota Raya Timur, dimana sesungguhnya angka perolehan suara PAN hanya **29 (dua puluh sembilan) suara**, namun berubah menjadi **69 (enam puluh sembilan) suara**, maka terdapat selisih lebih (penggelembungan suara) sejumlah : **40 (empat puluh) suara** untuk PAN.
4. Bahwa dengan dilakukannya penggelembungan suara oleh Termohon terhadap Partai PAN tersebut, menyebabkan hak kursi



DPRD Dapil Parigi Moutong 4 yang seharusnya menjadi milik Termohon. Berdasarkan perhitungan/rekapitulasi suara yang benar, seharusnya kursi terakhir (**Kursi ke-8**) di Dapil Parigi Moutong 4 tersebut adalah milik Pemohon.

5. Bahwa jumlah kursi untuk daerah pemilihan **Parigi Moutong – 4** adalah **8 (delapan)** kursi, dan berdasarkan form DB KPU Kabupaten Parigi Moutong, Partai NasDem berada di Rangking ke-9 (**sembilan**).
6. Bahwa TERMOHON sesungguhnya melakukan kesalahan perhitungan suara, yang dapat dikatakan melakukan penggelembungan di setidaknya-tidaknya 4 (empat) TPS sebagaimana bukti-bukti yang PEMOHON ajukan;
7. Bahwa akibat penggelembungan terhadap setidaknya-tidaknya 4 (empat) TPS yang PEMOHON dapatkan tersebut, menempatkan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai **Rangking ke-8** (Kursi Terakhir di Dapil tersebut), dan Partai NasDem sebagai **Rangking ke-9**.

II. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) DI DAPIL PARIGI MOUTONG-4 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG DAPIL 4.

TABEL 1:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI DAPIL 4 KABUPATEN PARIGI MOUTONG, PROVINSI SULAWESI TENGAH.

No.	DAPIL 4	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PAN	3.123	3.016	105	-
2.	NasDem	3.030	3.030	0	P-1 Sulteng-Parigi Moutong.IV – 01 s/d 17



1. Bahwa adapun penggelembungan suara yang dilakukan TERMOHON kepada Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil-4 Kabupaten Parigi Moutong, terjadi di 2 (dua) Kecamatan: yakni Kecamatan TOMINI dan Kecamatan MEPANGA, terjadi disetidak-tidaknya 4 (empat) TPS dalam Sertifikat C-1 dari 13 (tiga belas) Sertifikat C-1 yang PEMOHON ajukan sebagai Bukti, serta terjadi penggelembungan dari C-1 ke DA yakni di DA Kecamatan Mepanga, tepatnya di Desa Mepanga dan Desa Kota Raya Timur.
2. Bahwa modus penggelembungan suara TERMOHON tersebut, dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

1. Penggelembungan di tingkat C-1.

Yaitu menggelembungkan sejumlah **35 (tiga puluh lima)** angka perolehan suara Partai Amanat Nasional (PAN) di kolom JUMLAH yang tersedia pada formulir sertifikat C-1 (perhitungan suara di tingkat TPS) pada tempat yang disediakan untuk Partai Amanat Nasional (PAN), yaitu Partai Nomor Urut 8;

2. Penggelembungan di tingkat DA-1.

Yaitu menggelembungkan sejumlah **30 (tiga puluh)** angka perolehan suara Partai PAN di Desa Mepanga sebagaimana sertifikat DA-1 Kecamatan Mepanga;

Dan menggelembungkan sejumlah **40 (empat puluh)** angka perolehan suara Partai PAN di Desa Kota Raya Timur sebagaimana sertifikat DA-1 Kecamatan Mepanga.

TABEL 2 :

**RINCIAN PENGGELEMBUNGAN SUARA OLEH TERMOHON KEPADA
PARTAI AMANAT NASIONAL DI 4 (EMPAT)
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

No.	Nama TPS	Tertera di C1 Kolom Jumlah	Yang Seharusnya	Selisih Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



1.	TPS-II Desa Tilung	64	37	27
2.	TPS-II Desa Ambesu	15	13	2
3.	TPS-II Desa Tomini Utara	13	8	5
4.	TPS-I Desa Kota Raya Timur	11	11	0
5.	TPS-II Desa Kota Raya Timur	40	40	0
6.	TPS-III Desa Bugis	14	13	1
7.	TPS-I Desa Mensung	4	4	0
8.	TPS-II Desa Mensung	71	71	0
9.	TPS-III Desa Mensung	32	32	0
10.	TPS-IV Desa Mensung	22	22	0
11.	TPS-III Desa Kotim	18	18	0
12.	TPS-I Desa Mepanga	68	68	0
13.	TPS-II Desa Mepanga	21	21	0
Jumlah Penggelembungan di 4 (empat) Sertifikat C-1				35

**TABEL – 3 :**

RINCIAN PENGGELEMBUNGAN 30 (TIGA PULUH) SUARA OLEH
TERMOHON KEPADA PARTAI AMANAT NASIONAL
DI DESA MEPANGA

No.	Nama TPS	Tertera di C1 Kolom Jumlah	Jumlah Seharusnya	Tertera di DA-1 Desa Mepanga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TPS-I Desa Mepanga	68	89	119
2.	TPS-II Desa Mepanga	21		
Jumlah penggelembungan suara				30

TABEL – 4 :

RINCIAN PENGGELEMBUNGAN 40 (EMPAT PULUH) SUARA OLEH
TERMOHON KEPADA PARTAI AMANAT NASIONAL DI DESA KOTA
RAYA TIMUR

No.	Nama TPS	Tertera di C1 Kolom Jumlah	Jumlah Seharusnya	Tertera di DA-1 Desa Kota Raya Timur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TPS-I Desa Kota Raya Timur	-	29	69
2.	TPS-II Desa	-		



	Kota Raya Timur			
Jumlah penggelembungan suara				40

3. Bahwa oleh karena itu, maka TERMOHON meyakini bahwa total penggelembungan suara oleh TERMOHON kepada PAN di Dapil-4 Kabupaten Parigi Moutong berjumlah 105 (seratus lima) suara, sehingga JIKA dipersandingkan dengan Jumlah perolehan suara antara Partai PAN dengan Partai NasDem (PEMOHON), sebagai berikut :

TABEL – 5 :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA (YANG SEHARUSNYA)
ANTARA PARTAI NasDem dengan PARTAI AMANAT NASIONAL
DI DAPIL PARIGI MOUTONG - 4

No.	Nama Partai	Perolehan Suara di Dapil-4 Yang Seharusnya	Keterangan
1.	Partai NasDem	3.030	Data Perolehan Suara Partai NasDem telah sesuai dngan data di Sertifikat DA maupun DB.
2.	Partai Amanat Nasional	3.018	Penggelembungan sejumlah 105 Suara.

4. Bahwa dengan demikian, maka berdasarkan data perolehan suara 12 Partai Politik Peserta Pemilu di Sertifikat DB-1 tingkat Kabupaten Parigi Moutong, khususnya mengenai perolehan suara di Daerah Pemilihan Parigi Moutong-4, maka PEMOHON seharusnya memiliki HAK atas KURSI ke-8 (delapan) atau Kursi Terakhir di Dapil tersebut.



5. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil PEMOHON, diajukan bukti-bukti sebagai berikut:

TABEL – 6 :

**DAFTAR BUKTI
 DI DAPIL PARIGI MOUTONG - 4**

No.	Nomor Bukti	Nama Alat Bukti	Keterangan
1.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 01	Sertifikat Model DB Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten Parigi Moutong.	
2.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 02	Sertifikat C-1 TPS-I Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga;	
3.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 03	Sertifikat C-1 TPS-II Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga;	
4.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 04	Sertifikat C-1 TPS-I Desa Mensung, Kecamatan Mepanga;	
5.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 05	Sertifikat C-1 TPS-II Desa Mensung, Kecamatan Mepanga;	
6.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 06	Sertifikat C-1 TPS-III Desa Mensung, Kecamatan Mepanga;	
7.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 07	Sertifikat C-1 TPS-IV Desa Mensung, Kecamatan Mepanga;	
8.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 08	Sertifikat C-1 TPS-III Desa Kotim, Kecamatan Mepanga;	



9.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 09	Sertifikat C-1 TPS-II Desa Ambesu, Kecamatan Tomini;	
10.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 10	Sertifikat C-1 TPS-II Desa Tomini Utara, Kecamatan Tomini;	
11.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 11	Sertifikat C-1 TPS-I Desa Kota Raya Timur, Kec. Mepanga;	
12.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 12	Sertifikat C-1 TPS-II Desa Kota Raya Timur, Kec. Mepanga;	
13.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 13	Sertifikat C-1 TPS-III Desa Bugis, Kecamatan Mepanga;	
14.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 14	Sertifikat C-1 TPS-II Desa Tilung, Kecamatan Tomini;	
15.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 15	Data Panwas ttg Perhitungan Suara Per Desa Kec.Mepanga;	
16.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Parigi Moutong IV – 16	Sertifikat D-1 Desa Kota Raya Timur, Kec.Mepanga.	
17.	Bukti P-1 Sulteng - Parigi Moutong IV – 17	Sertifikat DA Kecamatan Mepanga.	Rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan Mepanga.

B. KABUPATEN SIGI

I. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIGI

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 April 2014, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sigi, Desa Maku Kecamatan Dolo, dalam



- pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten, PEMOHON dalam hal ini diwakil oleh Saksi Partai NasDem mengajukan keberatan mengenai proses pelaksanaan Pemilihan Umu khususnya di Daerah Pemilihan Sigi-5 (lima);
2. Bahwa pokok keberatan PEMOHON dimaksud adalah mengenai pelaksanaan pemungutan suara di TPS-I Desa Bolobia Kecamatan Kinovaro dimana terdapat fakta partisipasi pemilih sejumlah 100% (seratus persen), merupakan hal yang tidak pernah terjadi sepanjang 10 tahun Pemilihan Umum di Sulawesi Tengah;
 3. Bahwa sebagaimana fakta tersebut, PEMOHON melalui Tim Kerja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Sigi, melakukan investigasi dan menemukan kejanggalan sebagai berikut :
 4. Bahwa Jumlah DPT yang terdaftar di Dea Bolobia, Kecamatan Kinovaro tersebut adalah sejumlah 193 Pemilih (seratus sembilan puluh tiga);
 5. Bahwa pada hari pemungutan suara tanggal 09 April 2014, pada kenyataannya, seorang pemilih atas nama ARSO, Nomor NIK : 7210141110100550, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pobolobia, Kinovaro, menyatakan bahwa dirinya tidak melaksanakan Hak Pilih atau tidak pergi ke TPS pada hari pemungutan suara tersebut, atau dapat disebut sebagai GOLPUT;
 6. Bahwa selain daripada itu, juga terdapat 4 (empat) orang pemilih yang terdaftar di dalam DPT namun sesungguhnya telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 09 April 2014 tersebut. Ke-4 (empat) nama pemilih yang telah meninggal tersebut tercantum di DPT pada nomor urut 51 (lima puluh satu), 54 (lima puluh empat), 159 (seratus limapuluh sembilan) dan 170 (seratus tujuh puluh). Ke-4 Surat Keterangan meninggal dunia tersebut PEMOHON buktikan terlampir.
 7. Bahwa dalam pelaksanaan proses pemungutan suara di TPS 1 Desa Bolobia tersebut tidak diikuti oleh seluruh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu;



8. Bahwa Jumlah Kursi yang tersedia dan atau diperebutkan di Dapil-5 DPRD Kabupaten Sigi tersebut, sebagaimana konfigurasi perolehan suara sebagai berikut (berdasarkan rangking perolehan suara terbanyak):

1. Partai Golkar : 2.865
2. Partai Hanura : 2.704
3. PDI-P : 2.383
4. PKPI : 2.118
5. Partai Gerindra : 2.116
6. Partai NasDem : 2.080
7. PKB : 1.964

II. Perolehan Suara Pemohon (Partai NasDem) di Dapil Sigi-5 untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Sigi.

TABEL 7:

DAFTAR PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI DAPIL SIGI-5
KABUPATEN KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH.

No.	DAPIL 4	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Partai GOLKAR	2.865	<i>idem</i>	0	Bukti P-1 Sulteng – Sigi V - 01 s/d 07
2.	Partai HANURA	2.704	<i>Idem</i>	0	
3.	PDI Perjuangan	2.383	<i>Idem</i>	0	
4.	PKPI	2.118	<i>Idem</i>	0	
5.	Partai Gerindra	2.116	<i>Idem</i>	0	
6.	Partai NasDem	2.080	<i>Idem</i>	0	



7.	PKB	1.964	<i>idem</i>	0	
----	-----	-------	-------------	---	--

1. Bahwa PEMOHON meyakini terjadinya proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS-1 Desa Bolobia Kecamatan Kinovaro secara tidak adil, tidak fair, tidak demokratis sebagaimana prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa JIKA saja proses sebagaimana dimaksud di atas dapat berlangsung dengan adil tanpa rekayasa, maka seharusnya PEMOHON sangat berpeluang mendapatkan KURSI.
3. Bahwa oleh karena itu, seharusnya TERMOHON melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS tersebut sebagai sikap solutif dari keberatan yang diajukan oleh PEMOHON kepada Panwaslu Kabupaten Sigi.
4. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil PEMOHON, kepada Mahkamah disampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

TABEL-8
DAFTAR BUKTI-BUKTI
DI DAPIL SIGI V

No.	Nama Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Sigi IV – 01	Sertifikat Model DA-1 Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan KINOVARO Kabupaten Sigi.	
2.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Sigi IV – 02	Copy TANDA TERIMA Laporan Pelanggaran Pemilu dari PEMOHON ke BAWASLU Sulteng, Tembusan ke KPU Kabupaten Sigi dan KPU Provinsi Sulawesi Tengah.	
3.	Bukti P-1 Sulawesi	Sertifikat C-1 TPS-I Desa	



	Tengah - Sigi IV – 03	Pobolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi;	
4.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Sigi IV – 04	Print Out Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kelurahan Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi. Cat. : 193 Jumlah DPT.	
5.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Sigi IV – 05	SURAT PERNYATAAN atas nama ARSON yang menyatakan dirinya Golput / tidak menggunakan Hak Pilihnya saat 9 April 2014.	
6.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Sigi IV – 06	SURAT KETERANGAN Kematian dari Kepala Desa Pobolobia untuk 4 (empat) orang yang telah Meninggal Dunia yg namanya ada dalam DPT sebagaimana Bukti P-4;	
7.	Bukti P-1 Sulawesi Tengah - Sigi IV – 07	Naskah Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dari PEMOHON (melalui DPD Partai NasDem Kabupaten Sigi) ke Bawaslu.	

V. PETITUM

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, sepanjang mengenai perolehan suara di Daerah Pemilihan Parigi Moutong-4 untuk pengisian keanggotaan DPRD **Kabupaten Parigi**



Moutong dan Daerah Pemilihan Sigi-5 untuk **DPRD Kabupaten Sigi** Provinsi Sulawesi Tengah;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Partai Amanat Nasional di Dapil 4 Parigi Moutong untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, yakni **sejumlah 3.018 (terbilang : tiga ribu delapan belas)** Suara, dan perolehan suara untuk PEMOHON serta Partai Politik lainnya (selain PAN) sudah benar sesuai data perolehan suara di Sertifikat DB dan Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten Parigi Moutong;
- Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-1 Desa Pobolobia Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, berkaitan dengan permohonan PEMOHON untuk DPRD Kabupaten Sigi;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong 4 dan Daerah Pemilihan Kabupaten Sigi 5, sebagai berikut:

A. Kabupaten Parigi Moutong 4 (P-1-Sulawesi Tengah-Parigi Moutong IV-01 sampai dengan P-1-Sulawesi Tengah-Parigi Moutong IV-20)

1. P-1-Sulawesi Tengah- : Sertifikat Model DB Rekapitulasi Perhitungan
Parigi Moutong IV-01 Suara di Tingkat Kabupaten Parigi Moutong;
2. P-1-Sulawesi Tengah- : Sertifikat Model C-1 TPS-I Desa Mepanga,
Parigi Moutong IV-02 Kecamatan Mepanga;
3. P-1-Sulawesi Tengah- : Sertifikat Model C-1 TPS-II Desa Mepanga,
Parigi Moutong IV-03 Kecamatan Mepanga;
4. P-1-Sulawesi Tengah- : Sertifikat Model C-1 TPS-I Desa Mensung,
Parigi Moutong IV-04 Kecamatan Mepanga;
5. P-1-Sulawesi Tengah- : Sertifikat Model C-1 TPS-II Desa Mensung,



- Parigi Moutong IV-05 Kecamatan Mepanga;
6. P-1-Sulawesi Tengah- : Sertifikat Model C-1 TPS-III Desa Mensung,
 Parigi Moutong IV-06 Kecamatan Mepanga;
 7. P-1-Sulawesi Tengah- : Sertifikat Model C-1 TPS-IV Desa Mensung,
 Parigi Moutong IV-07 Kecamatan Mepanga;
 8. P-1-Sulawesi Tengah- : Sertifikat Model C-1 TPS-III Desa Kotim,
 Parigi Moutong IV-08 Kecamatan Mepanga;
 9. P-1-Sulawesi Tengah- : Sertifikat Model C-1 TPS-II Desa Ambesu,
 Parigi Moutong IV-09 Kecamatan Tomini;
 10. P-1-Sulawesi Tengah- : Sertifikat Model C-1 TPS-II Desa Tomini Utara,
 Parigi Moutong IV-10 Kecamatan Tomini;
 11. P-1-Sulawesi Tengah- : Sertifikat Model C-1 TPS-I Desa Kota Raya
 Parigi Moutong IV-11 Timur, Kecamatan Mepanga;
 12. P-1-Sulawesi Tengah- : Sertifikat Model C-1 TPS-II Desa Kota Raya
 Parigi Moutong IV-12 Timur, Kecamatan Mepanga;
 13. P-1-Sulawesi Tengah- : Sertifikat Model C-1 TPS-III Desa Bugis,
 Parigi Moutong IV-13 Kecamatan Mepanga;
 14. P-1-Sulawesi Tengah- : Sertifikat Model C-1 TPS-II Desa Tilung,
 Parigi Moutong IV-14 Kecamatan Tomini;
 15. P-1-Sulawesi Tengah- : Data Panwas tentang Perhitungan Suara Per
 Parigi Moutong IV-15 Desa Kec. Mepanga
 16. P-1-Sulawesi Tengah- : Sertifikat DA Kecamatan Mepanga;
 Parigi Moutong IV-16
 17. P-1-Sulawesi Tengah- : Tidak ada
 Parigi Moutong IV-17
 18. P-18-Sulawesi Tengah : Surat Mandat Saksi Kordes (tingkat Desa) atas
 -Parigi Moutong IV-18 nama Ape, Koordinator Desa Mepangan,
 Kecamatan Mepangan, Kabupaten Parigi
 Moutong;
 19. P-19-Sulawesi Tengah : Surat Mandat Saksi Kordes (tingkat Desa) atas
 -Parigi Moutong IV-19 nama Muhammad Agus, Koordinator Desa
 Mepangan, Kecamatan Mepangan, Kabupaten



Parigi Moutong;

20. P-20-Sulawesi Tengah : Sertifikat Model C-1 TPS-III Desa Kota Raya
 -Parigi Moutong IV-20 Timur, Kec. Mepanga.

B. Dapil Kabupaten Sigi 5 (P-1 sampai dengan P-6)

1. P- 1 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota Daerah Pemilihan Sigi 5, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. P- 2 : Fotokopi Lampiran Model C, TPS I, Kelurahan Pobolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. P- 3 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Perbaikan NIK Desa/Kelurahan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, TPS I, Kelurahan Pobolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
4. P- 4 : Fotokopi Surat pernyataan atas nama Arson, tanggal 27 April 2014 ;
5. P- 5 : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor 20/DP-KK/2010 atas nama Narapia, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pobolobia, Darius, S.Pd, tanggal 28 April 2014;
6. P- 6 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Pelapor DPD Partai NasDem Kabupaten Sigi, Waktu dan tempat kejadian, Selasa, 22 April 2014, di Kantor KPU Kabupaten Sigi, Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong 4, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ape

- Saksi bertempat tinggal di Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong.



- Saksi adalah koordinator yang bertugas untuk mengawasi saksi Partai Nasdem di desa, Saksi mendampingi saksi yang ada di dalam TPS 1 dan 2 Desa Mipan.

2. Agus

- Saksi bertempat tinggal di Desa Kotaraya Barat, Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Moutong;
- Saksi adalah Koordinator desa untuk Kotaraya Timur;
- Saksi mengawasi saksi partai di 3 TPS, saksi mengawasi dari luar TPS;
- Pada Pukul 07.00 Saksi menyaksikan pembukaan kotak dan perhitungan kertas suara di TPS 2;
- Pada pukul 07.30 Saksi pindah ke TPS 3;
- Tidak ada permasalahan di tiap TPS yang diawasi Saksi.
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi suara di Tingkat PPS Kotaraya Timur;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban, bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 06-3.a/PAN.MK/2014, yang telah diperbaiki dengan Jawaban Termohon, bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)



- b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
- c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil **Pemohon** sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 2) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan **Pemohon** untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan *in casu* permohonan pemohon pada :

- 1) poin 5.3.1 halaman 406 Provinsi Sumatera Barat II – DPR;
- 2) poin 5.3.2 halaman 407 Provinsi Sumatera Barat 4 – DPR;
- 3) poin 5.3.4 halaman 408 Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Solok Selatan 1 – DPRD;
- 4) poin 5.4.2 halaman 410 Provinsi Jambi.Sungai Penuh 1,2, 3 – DPRD Kota;
- 5) poin 5.6.1 halaman 412 Provinsi Lampung.Kabupaten Pesawaran – DPR;
- 6) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 7) poin 5.7.2 halaman 413 Provinsi Jabar.6Kota Bandung – DPRD;
- 8) poin 5.8 halaman 415 Provinsi Jateng.Kabupaten Pati5 – DPRD;
- 9) poin 5.8 halaman 416 Provinsi Jateng.Kabupaten Tegal6 – DPRD;
- 10)poin 5.11 halaman 420 Provinsi Sulsel2 – DPRD Provinsi;
- 11)poin 5.11 halaman 421 Provinsi SulselKabupaten Wajo3 – DPRD;
- 12)poin 5.11 halaman 422 Provinsi Sulsel.Kabupaten Toraja4 – DPRD;
- 13)poin 5.15 halaman 426 Provinsi Kalimantan Timur.Kabupaten Berau – DPRD;
- 14)poin 5.18 halaman 430 Provinsi Papua.2 dan 3 – DPR;



Seyogianya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena selain tidak berdasar hukum, lebih-lebih berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 227 ayat (20) UU No. 8 Tahun 2014 telah melampaui batas waktu untuk paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS.

B. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh **Termohon** dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut **Pemohon**.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini**”;*

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil **Pemohon** yang tidak jelas (*Obscur Libel*) sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan **Pemohon**, sebagaimana dalam permohonannya pada :

- 1) halaman 7 sd/ 19 untuk Provinsi Aceh;
- 2) halaman 24 sd/ 29 untuk Provinsi Sumatera Barat;
- 3) halaman 75 sd/ 80 untuk Provinsi Lampung;
- 4) halaman 84 sd/ 93 untuk Provinsi Jabar;
- 5) halaman 143 sd/ 157 untuk Provinsi Jateng;
- 6) halaman 339 sd/ 343 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;



- 7) halaman 346 s/d 347 untuk Provinsi Sulawesi Tengah;
- 8) halaman 355 untuk Provinsi Kalimantan Selatan;
- 9) halaman 361 s/d 364 untuk Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) halaman 371 sd/ 373 untuk Provinsi Maluku Utara;
- 11) halaman 382 sd/ 386 untuk Provinsi Maluku Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah;
- 12) halaman 386 sd/ 399 untuk Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya;

Seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. Pasal 224 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa:

“Pasal 223

(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. *kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e. *penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f. *saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g. *penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*



h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 224

- (1) *Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.*
- (2) *Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”*

A. PEROLEHAN SUARA PEMOHON PARTAI NASDEM MENURUT TERMOHON DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- 1) Bahwa Berdasarkan Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, bahwa dalam hal ini Pemohon menemukan adanya penggelembungan suara Partai Amanat Nasional yang terjadi di 13 (Tiga Belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat hilangnya 1 (satu) Kursi DPRD II Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang seharusnya menjadi Hak Pemohon. Bahwa penggelembungan suara untuk Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh Termohon terjadi di 4 (empat TPS dari Total 13 (tiga belas) TPS yang Pemohon ajukan kepada Yang Mulia. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dan menjelaskan bahwa Pemohon tidak mencantumkan perolehan suara sehingga mengakibatkan 1 (satu) kursi di DPRD II Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah menjadi hak Pemohon. Dengan dalil yang disampaikan Pemohon tersebut Termohon beranggapan bahwa dalil dan faktanya kabur dalam pokok permohonan.
- 2) Bahwa oleh pemohon menyatakan penggelembungan suara PAN Kabupaten Parigi Moutong yang dilakukan oleh Termohon terjadi di empat TPS dari Total 13 (tiga belas) TPS yang Pemohon ajukan tidak



jasas karena tidak menunjukkan perolehan suara PAN di TPS yang dimohonkan oleh Pemohon. Permohonan Pemohon dianggap oleh Termohon tidak memiliki dasar dan dalil yang jelas.

- 3) Bahwa tuduhan pemohon kepada Termohon berkaitan dengan penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon di sertifikat model DA Kecamatan Mepanga untuk Desa Mepanga dapat Termohon membuktikan melalui hasil rekapitulasi Termohon dapat menguraikan buktinya sebagai berikut :

Tabel 1. : ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON BERKAITAN DENGAN SUARA PAN DI DESA MEPANGA

No.	TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TPS I DESA MEPANGA	68 Suara	68 Suara	T.1.SULTENG.KAB.PARA GIMOUTONG-1
2.	TPS II DESA Mepanga	51 Suara	21 Suara	
4	TOTAL	119 Suara	89 SUARA	

Keterangan Bukti :

T.1.SULTENG.KAB.PARAGIMOUTONG-1, pada kedua TPS di desa Mepanga telah sesuai dengan Formulir Model C1 KPU, dan ketika penghitungan pada PPK Kcamatan Mepanga maka perolehan suara PAN yakni 119, sesuai dengan DA 1 DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Dengan demikian, Termohon tidak melakukan penggelembungan suara sebagaimana pokok permohonan dari pemohon. Begitu pula pada sertifikat model DA Kecamatan Mepanga untuk Desa Kota Raya Timur dimana Pemohon menyatakan bahwa perolehan suara PAN hanya 29 (dua puluh sembilan) suara namun berubah menjadi 69 (enam puluh sembilan) suara. Bahwa tuduhan Pemohon kepada Termohon untuk



melakukan penggelembungan suara tidak benar karena sesuai dengan penghitungan suara di formulir DA 1 DPRD Kabupaten suara PAN memang benar berjumlah 69. Termohon juga membuktikan dengan membuka Plano C1, untuk perolehan suara PAN telah sesuai dengan salinan C1 yang juga sesuai dengan formulir Model DA 1. Dengan demikian maka dalil pemohon terbantahkan dengan sendirinya.

- 4) Bahwa pokok permohonan oleh Pemohon yang mengklaim bahwa kursi ke 8 adalah milik Pemohon tidak berdasar karena Pemohon tidak menyandingkan data-data sandingan formulir yang terkait dengan perolehan suara partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional.
- 5) Bahwa apa yang menjadi pengajuan pemohon yang menyatakan untuk daerah pemilihan Parigi Moutong 4 adalah 8 Kursi dan berdasarkan DB 1 KPU Kabupaten Parigi Moutong memang benar bahwa Partai Nasdem berada diurut ke 9 (Sembilan) sedangkan urut ke 8 (delapan) adalah PAN. Maka berdasarkan DB 1 DPRD Kabupaten Parigi Moutong maka kursi ke 8 (delapan) adalah merupakan kursi PAN setelah rapat Pleno Penetapan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih di KPU Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 12 Mei 2014.
- 6) Bahwa Pemohon mengajukan tabel perolehan suara Pemohon Partai Nasdem di Dapil Parigi Moutong untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Parigi Moutong Dapil 4, sebagaimana dalam Tabel 1, halaman 346, maka Termohon dapat mengajukan kontra alat bukti bahwa :

Tabel 2.: KONTRA ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI NASDEM DI DAPIL 4 KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG

No.	DAPIL 4	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PAN	3123	3.016	T.1.SULTENG.KAB.PAR AGIMOUTONG-2
2.	Nasdem	3.030	3.030	



T.1.SULTENG.KAB.PARAGIMOUTONG-2 : Bahwa kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Nasdem tersebut, tidak lah benar. Bahwa suara PAN di Dapil 4, itu benar berjumlah 3.123, dengan demikian tidak terjadi selisih sebagaimana yang diajukan Partai Nasdem tersebut.

- 7) Bahwa menurut Pemohon, Termohon melakukan penggelembungan suara di Kecamatan Tomini dan Kecamatan Mepanga yang setidaknya di 4 (empat) TPS dari 13 (Tiga Belas) yang diajukan Pemohon, maka Termohon sudah mengajukan alat bukti melalui penjelasan pada point 3 dalam table 2 dengan demikian tidak benar Termohon melakukan penggelembungan suara sebagaimana yang diajukan Pemohon.
- 8) Bahwa Pemohon menyatakan modus penggelembungan suara Termohon melalui Modus Penggelembungan di tingkat C1 di angka 35 (tiga puluh lima) perolehan suara PAN, Pemohon tidak dapat mengemukakan di TPS mana, sehingga Termohon beranggapan bahwa hal tersebut adalah permohonan yang kabur atau tidak jelas.
- 9) Bahwa Pemohon menyatakan Termohon melakukan penggelembungan suara di tingkat DA 1 pada sertifikat angka perolehan suara partai PAN di Desa dan Desa Kota Raya Timur sebagaimana sertifikat DA 1 Kecamatan Mepanga, dalam (Tabel 1 Rincian Penggelembungan oleh Termohon kepada PAN di 4 (Empat) TPS.

Tabel 3 : ALAT BUKTI TERMOHON ATAS TUDUHAN PENGGELEMBUNGAN SUARA PARTAI PAN

No.	TPS	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		PAN	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TPS II DESA TILUNG	64	17	T.1.SULTENG.KAB.P ARAGIMOUTONG-3
2.	TPS II DESA AMBESIA	15	11	T.1.SULTENG.KAB.P ARAGIMOUTONG-3
3	TPS II DESA TOMINI UTARA	13	21	T.1.SULTENG.KAB.P ARAGIMOUTONG-4
4	TPS III DESA BUGIS	14	20	T.1.SULTENG.KAB.P ARAGIMOUTONG-5



Keterangan Bukti:

Berdasarkan Tabel diatas, sebagai kontra bukti yang dikemukakan oleh Termohon atas permohonan Pemohon di 4 (empat) TPS tersebut adalah perolehan suara PAN yang benar sesuai formulir model C1 di 4 (empat) TPS tersebut.

Bahwa terhadap persandingan perolehan suara yang disandingkan antara PAN dengan Pemohon sebagaimana dalam Pokok permohonan pada Tabel 5, halaman 349, Perolehan suara Partai Nasdem di Dapil 4 (empat) berjumlah 3.030, sedangkan PAN 3.123. Dengan demikian, permohonan pemohon sebagaimana dalam tabel 5, tersebut tidak benar. Termohon telah melakukan pemeriksaan sesuai hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana yang tercantum dalam DB 1 DPRD Kabupaten Parigi Moutong pada Dapil 4.

B. PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SIGI

Sebagaimana pokok permohonan pemohon kepada Termohon, terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sigi, maka Pemohon menyatakan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 19 April 2014 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sigi Desa Maku Kecamatan Dolo dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kabupaten. Pemohon dalam hal ini diwakili saksi Partai Nasdem mengajukan keberatan mengenai proses pelaksanaan Pemilihan Umum khusus di Daerah Pemilihan Sigi 5.
2. Bahwa Pokok keberatan Pemohon adalah mengenai pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 Desa Pobolobia Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah terdapat fakta partisipasi pemilih sejumlah 100%, merupakan hal dianggap ada kegagalan dan tidak pernah terjadi sepanjang 10 tahun Pemilihan Umum di Sulawesi Tengah.



3. Bahwa Tim Kerja Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Sigi melakukan investigasi menemukan bahwa jumlah DPT yang terdaftar di Desa Pobolobia Kecamatan Kinovaro berjumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) Pemilih.
4. Bahwa Pada hari pemungutan suara tanggal 9 April 2014 pada kenyataannya seorang pemilih An. ARSON NIK. 7210141110100550, jenis kelamin laki – laki lahir di Desa Pobolobia Kecamatan Kinovaro menyatakan bahwa dirinya tidak melaksanakan hak pilih atau tidak pergi ke TPS pada hari pemungutan suara (GOLPUT).
5. Bahwa Terdapat 4 (empat) orang pemilih yang terdaftar di dalam DPT namun sesungguhnya telah meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 April 2014 dan dalam DPT TPS 1 Desa Pobolobia nama keempat orang tersebut pada nomor urut 51 (lima puluh satu), 54 (lima puluh empat), 159 (seratus lima puluh sembilan) dan 170 (seratus tujuh puluh).
6. Bahwa dalam pelaksanaan proses pemungutan suara di TPS 1 Desa Pobolobia tersebut tidak ada dihadiri oleh seluruh saksi – saksi partai politik peserta pemilu.
7. Bahwa Pemohon meyakini terjadinya proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS 1 Desa Pobolobia Kecamatan Kinovaro secara tidak adil, tidak fair, tidak demokratis sebagaimana prinsip – prinsip penyelenggaraan pemilihan umum.

Bahwa atas dasar permohonan pemohon diatas, maka Termohon menyatakan dalam eksepsi:

1. Bahwa Pada tanggal 19 April 2014 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kabupaten bertempat di Kantor KPU Kabupaten Sigi Desa Maku Kecamatan Dolo, Pemohon dalam hal ini diwakili saksi Partai Nasdem An. Rudi Oskar tidak pernah mengajukan keberatan mengenai selisih angka dalam proses rekapitulasi di tingkat KPU Kab, seperti yang tertuang dalam mekanisme penyelesaian keberatan yang di atur dalam pasal 45 PKPU



- No. 27 tahun 2013 serta PKPU No. 6 Tahun 2014 tetapi hanya keberatan mengenai partisipasi pemilih yang cukup tinggi di desa Pobolobia yang mencapai 100%.
2. Bahwa dalam hal partisipasi pemilih yang mencapai 100% di desa pobolobia memang benar terjadi. hal tersebut termohon buktikan setelah PPK Kec. Kinovaro pada saat melakukan pemeriksaan/klarifikasi terhadap An. Oskar selaku ketua PPS dan An. Darius, S.Pd selaku kepala Desa Pobolobia pada tanggal 9 Mei 2014 membenarkan bahwa jumlah pemilih didesa tersebut sebanyak 193 orang kesemuanya menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2014.
 3. Bahwa Pada hari pemungutan suara tanggal 9 April 2014 pemilih An. ARSON NIK. 7210141110100550, jenis kelamin laki – laki lahir di Desa Pobolobia Kecamatan Kinovaro yang dianggap tidak menggunakan hak pilihnya oleh dalil pemohon, faktanya tidak benar. Karena pemilih An. ARSON sesungguhnya menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Pobolobia pada tanggal 9 April 2014 dengan data pendukung adanya saksi – saksi melihat yang bersangkutan mencoblos di TPS tersebut.
 4. Bahwa pemilih An. NARAPIA dan An. YANE TONDJI yang dinyatakan pelapor telah meninggal dunia melalui Surat Keterangan Kepala Desa Pobolobia itupun tidak benar karena kedua orang itu masih hidup sampai saat ini dan pada tanggal 9 April 2014 yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Pobolobia. Hal ini juga di buktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Pobolobia bahwa kedua pemilih tersebut masih hidup dan berdomisili di Desa Pobolobia serta data pendukung saksi – saksi lainnya.
 5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon sesungguhnya tidak benar. Karena ada beberapa saksi partai politik yang hadir saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan/Klarifikasi terhadap ketua PPS Desa Pobolobia. Saksi Partai Politik yang hadir antara lain Saksi Partai PKS, PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, Hanura, PBB dan PKPI;



6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam pelaksanaan proses pemungutan suara di TPS 1 Desa Pobolobia Kecamatan Kinovaro tidaklah benar. Karena pemohon tidak ditunjang dengan fakta hukum dan fakta lapangan mengenai pelanggaran yang didalilkan terhadap termohon.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Parigi Moutong 4 dan Daerah Pemilihan Kabupaten Sigi 5, sebagai berikut:

A. Kabupaten Parigi Moutong 4

1. T-1.Parimo IV.1 : Model C dan C-1 Berita Acara dan Lampiran Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (untuk membuktikan hasil perolehan suara Partai Politik Amanat Nasional pada TPS I di Desa Mepanga, Kecamatan Mepangan);
2. T-1.Parimo IV.2 : Model C dan C-1 Berita Acara dan Lampiran Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (untuk membuktikan hasil perolehan suara Partai Politik Amanat Nasional pada TPS II di Desa Mepanga, Kecamatan Mepanga);
3. T-1.Parimo IV.3 : Model C dan C-1 Berita Acara dan Lampiran Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (untuk membuktikan hasil perolehan suara Partai Politik Amanat Nasional



- pada TPS 1 dan 3 di Desa Kotaraya Timur, Kecamatan Mepanga);
4. T-1.Parimo IV.4 : Model DA dan DA-1 Berita Acara dan Lampiran Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 (untuk membuktikan hasil perolehan suara Partai Politik Nasional Partai Demokrat pada setiap desa di Kecamatan Mepanga);
 5. T-1.Parimo IV.5 : Model C, C-1, Berita Acara dan Lampiran Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (untuk membuktikan hasil perolehan suara Partai Politik Amanat Nasional pada TPS II di Desa Tilung, Kecamatan Tomini);
 6. T-1.Parimo IV.6 : Model C, C-1, Berita Acara dan Lampiran Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (untuk membuktikan hasil perolehan suara Partai Politik Amanat Nasional pada TPS II di Desa Ambesia di Kecamatan Tomini);
 7. T-1.Parimo IV.7 : Model C, C-1, Berita Acara dan Lampiran Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (untuk membuktikan hasil perolehan suara Partai Politik Amanat Nasional pada TPS II di Desa Tomini Utara di Kecamatan Tomini);



8. T-1.Parimo IV.8 : Model C-1 Plano Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (untuk membuktikan hasil perolehan suara Partai Politik Amanat Nasional pada TPS III Desa Bugis Kabupaten Mepanga);
9. T-1.Parimo IV.9 : Model DB dan DB-1 Berita Acara dan lampiran Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten Parigi MOUTONG dalam Pemilu Tahun 2014 (untuk membuktikan hasil perolehan suara Partai Politik Amanat Nasional dan Partai Demokrat pada setiap Kecamatan di Kabupaten Parigi MOUTONG);
10. T-1.Parimo IV.10 : Model DA dan DA-1 Berita Acara dan Lampiran Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD di tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014 (untuk membuktikan hasil perolehan suara Partai Politik Amanat Nasional Dan Partai Nasional Demokrat pada setiap Desa di Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi MOUTONG);
11. T-1.Parimo IV.11 : Model C-1 Plano Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014 (untuk membuktikan hasil perolehan suara Partai Politik Amanat Nasional pada TPS II Desa Kotaraya Timur Kecamatan Mepanga);



B. Kabupaten Sigi 5

1. T-1.SIGI V.12 : Model C dan C-1 Berita Acara dan Lampiran Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 (untuk membuktikan dugaan Pemohon atas partisipasi pemilih yang mencapai 100% di desa Pobolobia Kecamatan Kinavaro, Kabupaten Sigi);
2. T-1.SIGI V.13 : Berita Acara Klarifikasi Nomor 11 /PPK-KNV/V/2014 (untuk membuktikan dugaan Pemohon atas partisipasi pemilih yang mencapai 100% di Desa Pobolobia Kecamatan Kinavaro, Kabupaten Sigi);
3. T-1.SIGI V.14 : (untuk mendukung pembuktian atas partisipasi pemilih yang mencapai 100% di desa Pobolobia Kecamatan Kinavaro, Kabupaten Sigi);

[2.6] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan, bertanggal 12 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sengketa Perselisihan Hasil Pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - 2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).



2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- 1.1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusakan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- 1.2. Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - d. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau;
 - f. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
- 1.3. Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. Permohonan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau ***Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini***”;



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Termohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Perolehan Suara Pemohon (PARTAI POLITIK) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada Jawaban dan keterangan Termohon baik yang disampaikan secara bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi di dalam persidangan, dan bukti yang dimiliki Termohon sudah benar dan sesuai serta Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, bukti dan saksi-saksi Pemohon kecuali yang diakui oleh Termohon, dan terhadap keterangan saksi-saksi PEMOHON dan Klarifikasi/Tanggapan TERMOHON terhadap saksi-saksi PEMOHON adalah sebagai berikut:

APE, waktu pileg, saksi sebagai koordinator Desa Mendampingi atau mengawasi saksi partai NASDEM di Desa Mepanga Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi hanya menjelaskan kejadian-kejadian proses Pemilu berdasarkan laporan-laporan.



AGUS, waktu pileg, saksi sebagai koordinator Desa Mendampingi atau mengawasi saksi partai NASDEM di Desa Kotaraya Timur Kecamatan Mepanga Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi hanya menjelaskan kejadian-kejadian proses Pemilu berdasarkan laporan-laporan

Tanggapan TERMOHON terhadap saksi PEMOHON:

Bahwa 2(dua) saksi yang dihadirkan PEMOHON tersebut diatas adalah tidak relevan karena bukan merupakan saksi mandat partai sebagaimana di jelaskan pada Pasal 6 PMK Nomor 1 tahun 2014 sehingga keterangan saksi tidak bernilai dan harus ditolak.

Bahwa selanjutnya 2 (dua) saksi PEMOHON tersebut diatas tidak mengalami kejadian sendiri tapi bersumber berdasarkan laporan-laporan, dan Keterangan saksi-saksi PEMOHON tidak ada yang mempermasalahkan perselisihan suara sehingga keterangan saksi harus ditolak.

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Permohonan PEMOHON,TERMOHON telah mengajukan dan melampirkan bukti-bukti MODEL C,C1, DA, DA 1 (**Vide bukti T.1 Parimo IV.1 sampai dengan T.1 Parimo IV.11**)

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa saksi-saksi PEMOHON tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya Terhadap Permohonan PEMOHON, sehingga Rekapitulasi Hasil perolehan suara yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Parigi Moutong adalah benar dan telah sesuai dengan fakta sebenarnya,oleh karena itu sangat beralasan untuk Permohonan PEMOHONharus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Perolehan Suara Pemohon (PARTAI POLITIK) untuk Pengisian Keanggotaan DPRD KABUPATEN SIGI di DAPIL SIGI 5.

KABUPATEN SIGI DAPIL SIGI 5

Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada Jawaban dan keterangan Termohon baik yang disampaikan secara bukti tertulis



maupun bukti saksi-saksi di dalam persidangan, dan bukti yang dimiliki Termohon sudah benar dan sesuai serta Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, bukti dan saksi-saksi Pemohon kecuali yang diakui oleh Termohon.

Bahwa terhadap Permohonan PEMOHON, di dalam fakta persidangan PEMOHON tidak mengajukan saksi-saksi, dan di dalam Permohonan PEMOHON tidak ada perolehan suara yang dipermasalahkan untuk persandingan data antara PEMOHON dan TERMOHON, sehingga Permohonan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*).

Bahwa terhadap Permohonan PEMOHON yang tidak jelas (obscur Libel) berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 dan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004, seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, selain Permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak jelas (obscur Libel), permohonan Pemohon juga tidak dapat dibuktikan dengan saksi-saksi sehingga permohonan Pemohon menjadi lemah karena permohonan Pemohon hanya berdasarkan 1(satu) alat bukti yang diragukan kebenarannya tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu sangat beralasan untuk permohonan PEMOHON harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya;



2. Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh **Termohon**, guna kepentingan pasangan calon tertentu;
4. Menyatakan Surat Keputusan **Termohon Nomor** 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 1/2014) sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 3/2014), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1/2014 dan PMK 3/2014 permohonan dapat diajukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke



Mahkamah pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 19.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu: permohonan kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, saksi-saksi, bukti surat/tulisan, dan alat bukti lainnya dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN PARIGI MOUTONG 4 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, adanya penambahan suara Partai Amanat Nasional (PAN) yang terjadi di: 4 TPS pada formulir C1 sejumlah 35 suara dan penambahan 30 suara pada sertifikat DA-1 Desa Mepanga, serta penambahan 40 suara pada sertifikat DA-1 Desa Kota Raya Timur Kecamatan Mepanga. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon



mengajukan bukti P-1-Sulawesi Tengah-Parigi Moutong IV-01 sampai dengan P-1-Sulawesi Tengah-Parigi Moutong IV-20, serta keterangan saksi Ape dan Agus;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyatakan, tidak benar Termohon melakukan penambahan suara PAN sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-1.Parimo IV.1 sampai dengan T-1.Parimo IV.11;

[3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidaklah lengkap dan apabila dilihat dari jumlah suara sah seluruh partai politik dan jumlah suara sah gabungan per partai dalam bukti Pemohon terdapat selisih yang tidak sesuai dengan dalil Pemohon, sehingga apa yang didalilkan Pemohon patut diragukan. Termohon juga telah mengajukan bukti yang relevan termasuk C1 Plano, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* terbantahkan;

[3.18] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

DAERAH PEMILIHAN SIGI 5 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIGI

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terdapat pelanggaran dalam proses pemungutan suara TPS 1 Desa Bolobia karena pada TPS 1 Desa Bolobia terdapat partisipasi pemilih 100%, padahal ada yang tidak ikut memilih seperti empat orang yang telah meninggal dunia tetapi masih ada namanya dalam DPT. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1 Sulteng-SigiV-1 sampai dengan P-1 Sulteng-SigiV-7;



[3.20] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban pada pokoknya menyatakan, pada tanggal 19 April 2014 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat Kabupaten, Pemohon yang diwakili Rudi Oskar tidak pernah mengajukan keberatan mengenai selisih angka dalam proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, tetapi hanya keberatan mengenai partisipasi pemilih yang cukup tinggi di desa Pobolobia yang mencapai 100%. Menurut Termohon, partisipasi pemilih yang mencapai 100% di Desa Pobolobia memang benar terjadi. PPK Kecamatan Kinovaro pada saat melakukan pemeriksaan/klarifikasi terhadap Oskar selaku Ketua PPS dan Darius, S.Pd selaku Kepala Desa Pobolobia pada tanggal 9 Mei 2014 membenarkan bahwa jumlah pemilih di desa tersebut sebanyak 193 orang kesemuanya menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 9 April 2014 (vide bukti T-1.SIGI V.12 sampai dengan T-1.SIGI V.14);

Bahwa pada saat pemungutan suara ada beberapa saksi partai politik yang hadir saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaan/Klarifikasi terhadap Ketua PPS Desa Pobolobia. Saksi partai politik yang hadir, antara lain, saksi PKS, PDIP, Golkar, Demokrat, PAN, Hanura, PBB dan PKPI;

[3.21] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan adanya signifikansi dalam perolehan suara Pemohon. Seandainya pun benar dalil Pemohon *a quo*, maka Pemohon juga tidak dapat memastikan kecurangan tersebut akan menguntungkan atau merugikan siapa. Apalagi asumsi pemilih 100% juga tidak terkait dengan adanya selisih perolehan suara yang tidak pula didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti;

[3.22] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh



karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);



5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa, tanggal dua puluh empat**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **Juni** tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 19.45 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva



ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**